

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius. Permasalahan ini tidak hanya menjadi masalah nasional dan beberapa negara saja. Akan tetapi permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi permasalahan dunia. Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari permasalahan tersebut telah banyak menyebabkan kerugian, baik materi maupun non materi. Terlebih jika di sertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>1</sup>

Kejahatan narkotika (*the drug trafficking industry*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) di samping jenis kejahatan lainnya, yaitu, *smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering*.<sup>2</sup> Dalam usaha untuk menanggulangi masalah kejahatan narkotika dan peredaran gelap

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 40.

<sup>2</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 4.

narkotika, pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988) dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (*Convention on Psychotropic Substances* 1971) dengan mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Kemudian tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Kedua undang-undang tersebut (UU No. 5 Tahun 1997 dan UU No. 22 Tahun 1997) pada pokoknya mengatur psikotropika dan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Namun dalam perkembangannya ketentuan mengenai tindak pidana narkotika telah diganti dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada dasarnya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 menganut *double track system* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk

membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Dalam Pasal 103 huruf (b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pada tahun 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Tentunya Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkoba.

Namun pada kenyataannya bahwa penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkoba masih belum efektif dalam pelaksanaannya. Sebagian besar pecandu narkoba tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkoba, melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang Narkoba telah dijamin adanya upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal (54), Pasal (56), Pasal (103), dan Pasal (127) Undang-Undang Narkoba. Padahal pada hakikatnya bahwa pengguna/penyalahguna narkoba juga

merupakan korban dari tindakannya.<sup>3</sup> Situasi dan kondisi semacam ini, tentu akan berujung pada tidak selesainya persoalan narkoba, karena dengan memindahkan/memenjarakan pelaku penyalahguna atau pecandu ke dalam tembok penjara tanpa ada upaya untuk disembuhkan, bahkan dapat menjerumuskan mereka ke dalam peredaran gelap narkoba. Pada dasarnya pecandu narkoba memiliki sifat adiksi dengan tingkat relaps yang tinggi, sehingga tidak dapat pulih dengan sendirinya dan mereka perlu dibantu untuk disembuhkan. Oleh karena itu harus ada paradigma baru dalam penanganan penyalahguna dan pecandu narkoba.

Dalam menangani penyalahguna dan pecandu narkoba, aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka. Rehabilitasi dapat memberikan kesempatan pada pelaku sekaligus korban untuk melanjutkan cita-cita hidupnya sesuai haknya. Hal ini berkaitan dengan hak hidup seseorang dan sekaligus pelaku atau korban tersebut merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi serta mendapatkan perlakuan yang layak sekalipun mereka merupakan pelaku atau korban narkoba. Selain untuk mendapatkan penyembuhan dalam masa rehabilitasi, juga sekaligus dapat mengasah

---

<sup>3</sup> Akhmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 64.

keterampilan mereka dalam bentuk pengarahan, dari pada membiarkan korban atau pelaku narkotika tersebut ke dalam proses *dehumanisasi*.<sup>4</sup>

Untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutus atau menetapkan rehabilitasi perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Tentu hal ini harus berlandaskan pada adanya pemahaman dan kesepakatan bersama bahwa penyalahgunaan narkotika adalah masalah serius bangsa dan musuh bangsa. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib bersatu padu menyamakan visi dan misi untuk menanggulangi penyalahguna dan pecandu narkotika demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa menjadikan generasi bangsa yang sehat.

Pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkotika diwujudkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang

---

<sup>4</sup> Badan Narkotika Nasional, 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, Jakarta: BNN, hal. 4.

selanjutnya disebut peraturan bersama.<sup>5</sup> Dengan demikian penyalahgunaan dan pecandu narkoba tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara, melainkan bermuara di tempat rehabilitasi.

Tersangka yang tertangkap menggunakan narkoba oleh pihak kepolisian selama mereka menjalani proses penyidikan, mereka yang diduga sebagai penyalahgunaan narkoba jarang diajukan oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan proses *asesmen*. Dalam peraturan bersama di jelaskan bahwa mereka yang tertangkap menggunakan narkoba wajib untuk mendapatkan asesmen guna menentukan apakah mereka tergolong sebagai korban penyalahgunaan narkoba atau sebagai bandar atau penyalur dari narkoba itu sendiri, upaya *asesmen* ini bertujuan agar mereka yang tergolong sebagai penyalahguna dapat dilakukan rehabilitasi bukan mendapatkan sanksi pidana. Berdasarkan peraturan bersama tersebut, dibentuk suatu Tim *Asesmen* Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama bagi pecandu. Tim tersebut kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi

---

<sup>5</sup>file:///C:/Users/pc/Downloads/PERATURAN\_BERSAMA\_BAGI\_FIX\_NOMOR\_BNN%20(1).pdf

diperlukan. Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*. Hasil analisis akan memilah-milah peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar. Analisis Tim *Asesmen* Terpadu terhadap penyalahguna ini akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai dari pecandu kelas berat, menengah dan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi yang berjudul:

**“Pelaksanaan Proses *Asesmen* dalam Penetapan Korban Penyalahgunaan, Pecandu, dan Pengedar Narkotika Untuk Upaya Rehabilitasi Dihubungkan dengan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana proses pelaksanaan *asesmen* terpadu terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang tidak mendapatkan proses *asesmen* ?
3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan penegak hukum agar proses *asesmen* dapat di jalankan dengan efektif?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan dalam proses *asesmen* terhadap pelaku yang tertangkap menggunakan narkoba Dhubungkan dengan Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang akibat hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang tidak mendapatkan proses *asesmen* Dhubungkan dengan Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang peran dan upaya penegak hukum agar pelaksanaan proses *asesmen* dapat dilakukan secara efektif terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba Dhubungkan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut diatas, penelitian dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya akan diperoleh, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan hukum pidana di indonesia

khususnya mengenai proses *asesmen* terhadap mereka yang tertangkap menggunakan Narkoba dihubungkan dengan Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- b. Pengkajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum secara yuridis bahwa kurangnya pelaksanaan dalam proses *asesmen* terhadap mereka yang tertangkap menggunakan narkoba dan akan mengacu pada timbulnya ketidakadilan dalam proses penegakan hukum dikemudian hari.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian berupa skripsi ini diharapkan dapat memberikan solusi atau jalan keluar bagi objek masalah yang sedang diteliti untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bernaegara hukum, kemudian diharapkan mampu memberikan penjelasan bagi masyarakat serta pihak lain untuk dapat memahami dan mengetahui prespektif yuridis mengenai objek masalah yang diteliti.

## **E. Kerangka pemikiran**

Pembukaan alinea pertama Undang-undang Dasar 1945, secara substansial mengandung pokok pikiran tentang apa yang kita pahami sebagai “*perikeadilan*.” Konsepsi pikir dari makna di atas sebenarnya mengarah pada

konsepsi ideal dari tujuan masyarakat Indonesia yang apabila dikaitkan dengan konsepsi hukum alam, sebagaimana dikatakan Dias mengandung makna:

1. Ideal-ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya;
2. Suatu dasar dalam hukum yang bersifat moral, yang menjaga jangan sampai terjadi suatu pemisahan secara total antara “yang ada sekarang” dan “yang seharusnya”
3. Suatu metode untuk menemukan hukum yang sempurna;
4. Isi dari hukum yang sempurna, yang dapat dideduksikan melalui akal;
5. Suatu kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum.

Pembukaan alinea ketiga, menjelaskan pemikiran religius bangsa Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang begitu kental dengan nilai-nilai ke-Tuhanan. Ini sesuatu yang alamiah, karena pada dasarnya manusia selalu ingin tahu dan berupaya untuk mengenal Tuhan dan memiliki kecenderungan untuk menolak ketidaktahuan. Gagasan ini telah menjelaskan bahwa hubungan antara manusia dan sang Pencipta, telah ditetapkan melalui ketentuan yang jelas, yang oleh Thomas Aquinas diuraikan bahwa, “*dunia ini diatur oleh tatanan ke-Tuhanan, seluruh masyarakat dunia ini diatur oleh akal ke-Tuhanan. Hukum ke-Tuhanan adalah yang tertinggi*”.

Pembukaan alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun

temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.<sup>6</sup>

Kesepakatan bangsa telah menetapkan bahwa Pancasila yang terdiri atas lima sila merupakan dasar Negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Melalui perjalanan panjang negara Indonesia sejak merdeka hingga saat ini, Pancasila ikut berproses pada kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila tetap sebagai dasar negara namun interpretasi dan perluasan maknanya ternyata digunakan untuk kepentingan kekuasaan yang silih berganti.

Pancasila dalam pendekatan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan pemikiran filsafat, Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Misalnya nilai keadilan, kesederhanaan. Orang hidup mengharapkan mendapat keadilan. Kemakmuran adalah keinginan setiap orang. Jadi, nilai bersifat normatif, suatu keharusan (*das sollen*) yang menuntut diwujudkan dalam tingkah laku.

---

<sup>6</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 156-158.

Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara singkat dinyatakan bahwa nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Nilai-nilai Pancasila tersebut termasuk nilai etik atau nilai moral. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk dalam tingkatan nilai dasar. Nilai ini mendasari nilai berikutnya, yaitu nilai instrumental. Nilai dasar itu mendasari semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dasar bersifat fundamental dan tetap.<sup>7</sup>

Kedudukan pokok Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai dasar negara. Pernyataan demikian berdasarkan ketentuan pembukaan UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

“... maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

---

<sup>7</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 1-5

Pancasila sebagai dasar (filsafat) negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai pancasila pada dasarnya adalah nilai-nilai filsafat yang sifatnya mendasar. Nilai dasar Pancasila bersifat abstrak, normatif dan nilai itu menjadi motivator kegiatan dalam penyelenggaraan bernegara.<sup>8</sup>

Pernyataan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila menjadi dasar normatif penyelenggaraan bernegara Indonesia belum merupakan pernyataan yang konkret. Sebagai nilai dasar yang bersifat abstrak dan normatif, perlu upaya konkretisasi terhadap pernyataan di atas. Upaya itu adalah dengan menjadikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar dan sumber normatif bagi penyusunan hukum positif negara. Sebagai negara yang berdasar atas hukum, sudah seharusnya segala pelaksanaan dan penyelenggaraan bernegara bersumber dan berdasar pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pancasila adalah dasar negara dari negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut teori jenjang norma (*stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen seorang ahli filsafat hukum, dasar negara berkedudukan sebagai norma dasar (*grundnorm*) dari suatu negara atau disebut norma fundamental negara

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 12-13.

(*staatsfundamentalnorm*). *Grundnorm* merupakan norma hukum tertinggi dalam negara.

Hans Kelsen menyebutkan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan tertentu. Suatu norma yang lebih rendah berdasar, bersumber dan berlaku pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berdasar, bersumber dan berlaku pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tertinggi yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut.

Apabila dikaitkan dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky untuk norma hukum di Indonesia maka jelas bahwa Pancasila berkedudukan sebagai *Grundnorm* menurut Hans kelsen atau *straatsfundamentalnorm* menurut Hans Nawiasky. Di bawah *grundnorm* atau *straatsfundamentalnorm* terdapat *straatsgrundgesetz* atau aturan dasar negara. Aturan dasar negara disebut juga dengan hukum dasar negara atau konstitusi negara. Dengan demikian, dasar negara menjadi tempat bergantung atau bersumber dari konstitusi negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi sumber norma bagi UUD 1945 sebagai konstitusi negara.<sup>9</sup>

Hukum sebagai tatanan kebajikan: teori Socrates, bagi Socrates sesuai dengan hakikat manusia, maka hukum merupakan tatanan kebajikan. Tatanan

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 16-17

yang mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi umum. Hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melenggangkan nafsu orang kuat (kontra filsuf Ionia), bukan pula aturan untuk memenuhi naluri hedonisme diri (kontra kaum sofis). Hukum, sejatinya adalah tatanan obyektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum.<sup>10</sup>

Hukum sebagai sarana keadilan: teori Plato, dengan mengambil inti ajaran kebijaksanaan Socrates, maka Plato sang murid, juga mengaitkan hukum dengan kebijaksanaan dalam teorinya tentang hukum. Namun berbeda haluan dengan Socrates, Plato justru melangkah lebih jauh. Ia tidak seperti Socrates yang menempatkan kebijaksanaan dalam konteks mutu pribadi individu warga polis. Sebaliknya, Plato justru mengaitkan kebijaksanaan dengan tipe ideal negara polis di bawah pimpinan kaum aristokrat. Dasar perbedaan tersebut terletak pada perbedaan asumsi tentang peluang kesempurnaan pada manusia. Bagi Socrates, secara individual manusia dimungkinkan mencapai kesempurnaan jiwa secara swasembada. Sedangkan Plato tidak percaya pada tesis gurunya itu. Bagi Plato, kesempurnaan individu hanya mungkin tercipta dalam konteks negara di bawah kendali para guru moral, para pimpinan yang bijak, para mitra bestari, yakni kaum aristokrat. Menurut Popper, model Plato tersebut merupakan kerajaan orang paling bijak dan menyerupai dewa.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 29.

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 38.

Hukum dan kepentingan individu: teori Epicurus, menurut Epicurus, mesti dipandang sebagai tatanan untuk melindungi kepentingan-kepentingan perorangan. Undang-undang diperlukan, sebenarnya untuk mencegah terjadinya kekerasan dan menghindari ketidakadilan akibat konflik kepentingan individual yang senantiasa muncul. Dengan kata lain, hukum diperlukan untuk mengatur kepentingan-kepentingan individu secara damai demi terjaganya keamanan raga dan kedamaian jiwa. Oleh karena itu, tugas hukum dalam konteks ini adalah sebagai instrumen ketertiban dan keamanan bagi individu-individu yang sama-sama merindukkan hidup tenang dan tentram.<sup>12</sup>

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana; Langemeyer mengatakan “*untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal*”.

Dalam menentukan ukuran perbuatan yang keliru terdapat dua pendapat. Yang pertama, apabila perbuatan telak mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 46.

mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal.

Pendapat yang kedua, bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang material.<sup>13</sup>

Negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat bangsa-bangsa mempunyai kewajiban moral dan hukum untuk melakukan upaya berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Negara Indonesia dapat menjadi *locus delicti* atau *locus victim* para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan oleh karenanya negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum dan menciptakan ketertiban baik nasional maupun internasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 Alinea 4.<sup>14</sup>

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 (empat) menjelaskan tujuan negara Indonesia. Adapun isi makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Kaelan berisikan tujuan Negara Indonesia yang terdiri dari

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 140.

<sup>14</sup> Sigid Suseno, *op.cit.*, hlm. 18.

4 (empat) tujuan, dan terbagi 2 (dua) kelompok yakni tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu<sup>15</sup>:

1. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu:
  - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
  - b. Memajukan kesejahteraan umum
  - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
  
2. Tujuan Umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu:
  - a. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Teori keadilan dan leglitas yang di ungkapkan Hans Kelsen yang mana menurut teori ini suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang di terapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan-peraturan hukum lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat

---

<sup>15</sup>Kaelan, op.cit, hlm. 227.

terhadap materi-materi yang dimuat dalam peraturan hukum tersebut. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Keadilan menurut Hans Kelsen ialah legalitas, sehingga tolak ukur hukum yang adil adalah sah menurut hukum.<sup>16</sup>

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya, yang di dasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Hal ini di dasarkan pada hakikat keadilan itu sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo yang menyatakan, “Hakikat keadilan adalah suatu yang penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja”.<sup>17</sup> Untuk menegakan keadilan dalam negara hukum diperlukan aparat penegak hukum yang mempunyai orientasi terciptanya keadilan bagi masyarakat tak terkecuali bagi mereka yang melakukan tindak pidana narkoba.

Pada kasus mereka yang melakukan penyalahgunaan narkoba, atau melakukan peredaran gelap narkoba, pelaku dapat di proses dengan Undang

---

<sup>16</sup> I Dewa Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 81.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm

undang No 35 tahun 2009 yaitu tentang narkoba, dimana pembentukan undang undang ini berdasarkan pasal (4) huruf (d) bertujuan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan Social.

Pembentukan undang undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba lebih mengutamakan untuk memproses mereka yang mempunyai peran sebagai pengedar, mereka yang tergolong sebagai pecandu berdasarkan pasal Pasal 54 Undang undang No 35 tahun 2009 Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba dan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN yang dikenal sebagai Peraturan Bersama tentang

Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi di bentuk bertujuan agar mereka yang tertangkap menggunakan narkoba bisa mendapatkan Rehabilitasi, baik rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial.

Peraturan Bersama ini dapat diakomodasikan terhadap mereka yang tertangkap menggunakan narkoba dan mereka yang sudah berada di lembaga pemasyarakatan untuk dapat mendapatkan Rehabilitasi. Tentunya berdasarkan aturan ini terhadap mereka yang tertangkap menggunakan narkoba di perlukan proses asesmen terlebih dahulu untuk menentukan apakah mereka layak untuk mendapatkan rehabilitasi atau sanksi pidana dan untuk menentukan lamanya mereka mendapatkan rehabilitasi.

## **F. Metode Penelitian**

Bakker dan Zubair memberikan pandangannya mengenai definisi penelitian:<sup>18</sup>

Penelitian pada pokoknya merupakan upaya untuk merumuskan permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan jalan menemukan fakta-fakta dan memberikan penafsiran yang benar. Tetapi lebih dinamis lagi penelitian berfungsi dan bertujuan inventif, yakni terus menerus memperbaharui lagi kesimpulan dan teori yang telah diterima berdasarkan fakta-fakta dan kesimpulan yang telah diketemukan.

---

<sup>18</sup> Anthon Freddy Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 162.

Metode penelitian menunjuk pada cara dalam hal apa studi penelitian dirancang dan prosedur-prosedur melalui apa dianalisis. Menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto metode penelitian adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis. Sebagai upaya ilmiah, maka metode merupakan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Garis besar langkah-langkah sistematis dari metode ilmiah paling tidak mencakup:<sup>19</sup>

- a. Mencari, merumuskan dan mengidentifikasi masalah;
- b. Menyusun kerangka pikiran (*logical construct*);
- c. Merumuskan hipotesis (jawaban rasional terhadap masalah);
- d. Menguji hipotesis secara empirik;
- e. Melakukan pembahasan;
- f. Menarik kesimpulan.

Demi terciptanya penelitian dengan baik diperlukan suatu pemahaman mengenai pengertian dari penelitian, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai pengertian penelitian hukum:<sup>20</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 160.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 43.

yang mendalam terhadap fakta hukum hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Deskriptif Analisis*, yaitu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengelola data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini menggunakan spesifikasi metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Pada penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis bersifat penelitian *deskriptif-analitis*, yaitu menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>21</sup>

Spesifikasi *deskriptif-analitis* metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta yang terjadi, dan tidak hanya mejabarkan hasil dari penelitian, akan tetapi mengkaji sejalan dengan Kitab Undang-undang

---

<sup>21</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, sehingga diharapkan dapat diketahui jawaban atas permasalahan pelaksanaan proses *asesmen* terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba untuk tujuan rehabilitasi.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder.<sup>22</sup> Menurut Soerjono Soekanto pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan *Yuridis-Normatif*, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>24</sup>

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan hukum acara pidana dalam proses penyidikan. Disamping itu, tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

a) Bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan tinjauan hukum mengenai *asesmen* untuk menentukan penyalahguna, pecandu atau pengedar narkoba untuk upaya rehabilitasi :

- 1) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV;
- 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

b) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *op. Cit.*, hlm. 11-12.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 12.

- 1) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana;
  - 2) Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan Hukum acara.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:<sup>26</sup>
- 1) Kamus Hukum;
  - 2) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
  - 3) Kamus Bahasa Inggris;
  - 4) Kamus Bahasa Belanda.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada informan yang terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi pada saat wawancara<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>27</sup> Istiqamah, 2016, *Penerbitan Kartu Kredit Oleh Bank Tanpa Persetujuan Suami dan Istri Dalam Upaya Kepastian Hukum ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, Kumpulan Karya Ilmiah, hlm. 28.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara:<sup>28</sup>

##### a. Studi Kepustakaan

- 1) *Inventarisasi*, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, penempatan pelaku penyalahgunaan narkoba, dan proses *asesmen* pelaku penyalahgunaan narkoba.
- 2) *Klasifikasi*, yaitu dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) *Sistematis*, yaitu menyusun data-data diperoleh dan ditelaah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

##### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan (narasumber). Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dilokasi yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan dalam penelitian, hal ini guna mendapatkan jawaban-jawaban dari narasumber

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *op. cit.*, hlm. 51.

yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi tambahan data-data dalam melengkapi penelitian.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data kepustakaan yang dapat menunjang penulis dalam melakukan penelitian ini, digunakan alat pengumpulan data berupa:

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa, inventaris bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier), membuat catatan, serta alat tulis yang digunakan untuk membuat catatan-catatan.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan dibuat berdasarkan identifikasi masalah, alat perekam, kamera, flashdisk, laptop.

## 6. Analisis Data

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode *Normatif Deskriptif*, yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dengan tanpa menggunakan rumus statistik.

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis *normatif-deskriptif*. *Normatif*, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan *Deskriptif* dimaksudkan

analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan *monografi* dari *responden*.<sup>29</sup>

Dalam permasalahan ini dianalisis dengan kegiatan penelitian dan penelaahan tentang pelaksanaan penyidikan yang dilakukan, pelaksanaan proses Asesmen, dan hasil putusan hakim mengenai mereka yang terbukti sebagai pecandu atau korban dari narkoba. Kegiatan ini diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menarik kesimpulan dari penelitian ini.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah/topik yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian ini difokuskan pada lokasi kepastakaan (*Library Research*), diantaranya:

- a. Penelitian Kepustakaan berlokasi:
  - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,  
Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;
  - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung,  
Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.
- b. Penelitian Lapangan berlokasi:

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 98.

- 1) Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Jl. Terusan Jakarta No.50, Antapani, Kota Bandung Jawa Barat, (40281)
- 2) Jl. LL. RE. Martadinata No.74-80, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, (40114).

